

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal
Melalui Media Sosial Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan***

OLEH

**Nandira Vinzka Cahyagita
NPM : 2017200136**

PEMBIMBING

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

ttt

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.

Dekan,

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Nandira Vinzka Cahyagita

NPM : 2017200136

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal Melalui Media Sosial Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bekasi, 30 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya ilmiah Karya Penulisan Hukum



Nandira Vinzka Cahyagita

2017200136

ABSTRAK

Tindakan pelecehan seksual secara verbal yang biasanya dilakukan di ruang publik, dalam perkembangannya berkembang dimana tindakan pelecehan seksual secara verbal dapat dilakukan melalui media sosial. Korban pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial sering terjadi kepada perempuan. Korban seringkali tidak mendapatkan keadilan dikarenakan kasus yang dialami oleh korban tidak diatur secara jelas oleh perundang-undangan yang ada. Hal tersebut juga menyebabkan diperlukannya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) sebagai suatu terobosan untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu, diperlukannya hukum yang mengatur tindak pidana pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial khususnya dalam perlindungan hukum terhadap korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial ditinjau dari perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual melalui media sosial melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif beserta pendekatan deskriptif analisis, Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perlindungan hukum terhadap tindakan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial belum optimal dalam memulihkan kondisi korban sebelumnya dengan memberikan bantuan psikologis. Serta dibutuhkannya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Perempuan, Pelecehan Seksual, Media Sosial, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis telah diberi kesempatan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal Melalui Media Sosial Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan”**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan hukum ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan penulisan hukum ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Ayah dan Ibu, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, doa, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan program studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Semoga untuk ke depannya penulis dapat membuat Ayah dan Ibu bangga.
2. Avriza selaku adik penulis, terima kasih telah memberikan dukungan dan menghibur penulis selama di rumah saja.
3. Keluarga besar dari Ayah dan Ibu, terima kasih selalu mendoakan dan memberikan support kepada penulis.
4. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan masukan, arahan, dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Ibu Dewi Sukma Kristiani, S.H., M.H., selaku dosen wali saya yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Untuk teman-teman kuliah penulis dari semester 1 hingga semester akhir, Anissa Puteri Larasati Ferdiana, Danelle Ketsya Auburn Hutapea, Qyashaatie Neiva Ghaissani, Reiva Maurizka, dan Tika Melina. Terima kasih telah menemani penulis selama di Bandung, mendengarkan curhatan selama di masa perkuliahan, selalu menghibur, dan tiada henti-hentinya

memberikan support yang sangat luar biasa. Semoga kedepannya kita semua menjadi orang sukses. Aamiin.

7. Keisha Dwi Maghfira dan Sausan Zahra selaku teman penulis, terima kasih telah menemani dan memberikan support penulis di masa perkuliahan.
8. Teman-teman terdekat di Bonlap a.k.a Squidy; Annisa Zata, Elisa Linetta, Intan Rahmatika, Prima Ariva, Athariq Dias, Wahyu Andrianto, Satria Yudha, dan Edo Kurniawan. Terima kasih telah menghibur penulis dan selalu memberikan support yang sangat luar biasa dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Semoga kita tetap selalu
9. Alfiya, Melani, Lita, dan Safira, selaku sahabat sejak SMP hingga saat ini yang selalu memberikan semangat selama menyelesaikan skripsi. Semoga sukses dan sehat selalu. Aamiin.
10. Ring 1 Bina Desa 2019, terimakasih telah mendukung dan memberikan pengalaman yang berkesan selama menjalankan program kerja ini.
11. Terakhir, terima kasih untuk teman-teman Angkatan 2017 di Universitas Katolik Parahyangan yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu-satu. Semoga kalian sukses selalu.

Bandung, 24 Agustus 2021

Penulis,

Nandira Vinzka Cahyagita

2017200136

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 9 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.4. Metode Penelitian..... | 10 |
| 1.5. Sistematika Penelitian..... | 12 |
| BAB II | 14 |
| TINJAUAN MENGENAI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL..... | 14 |
| 2.1. PENGERTIAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN..... | 14 |
| 2.2. PENYEBAB DAN DAMPAK DARI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN | 17 |
| 2.3. BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN | 21 |
| 2.4. PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL | 25 |
| 2.4.1. Dalam Perspektif Hukum Pidana | 27 |
| 2.4.2. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia..... | 30 |

| | |
|---|-----------|
| 2.4.3. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | 32 |
| 2.4.4. Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) | 34 |
| BAB III..... | 36 |
| TINJAUAN MENGENAI SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN..... | 36 |
| 3.1. PENGERTIAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA..... | 36 |
| 3.2. PENGERTIAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU | 40 |
| 3.3. PENGERTIAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP) | 45 |
| 3.4. RUANG LINGKUP DAN SUBJEK SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP)..... | 50 |
| 3.5. PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP) DALAM PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN | 53 |
| 3.5.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 53 |
| 3.5.2. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang Diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban | 55 |
| 3.6. KESIMPULAN..... | 59 |
| BAB IV | 60 |
| PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM | |

| | |
|--|-----------|
| SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN | 60 |
| 4.1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL | 60 |
| 4.1.1. KUHAP dan KUHP Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal Melalui Media Sosial | 61 |
| 4.1.2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal Melalui Media Sosial | 62 |
| 4.1.3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal Melalui Media Sosial | 65 |
| 4.1.4. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal Melalui Media Sosial | 67 |
| 4.2. PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL | 73 |
| 4.3. KESIMPULAN..... | 82 |
| BAB V..... | 83 |
| KESIMPULAN DAN SARAN | 83 |
| 5.1. KESIMPULAN..... | 83 |
| 5.2. SARAN | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai negara hukum, hak asasi manusia merupakan unsur utama yang wajib dilindungi, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara. Dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tertulis bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kemudian pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus senantiasa memberikan kepastian terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya, terutama terhadap perempuan. Dalam menjamin perlindungan perempuan, Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dengan meratifikasi CEDAW, Indonesia juga telah menyetujui rekomendasi 19 tentang kekerasan terhadap perempuan. Dalam rekomendasi 19 pada poin 23 huruf b, dinyatakan bahwa negara peserta CEDAW wajib membuat dan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk melindungi perempuan serta mencegah kekerasan dan penganiayaan serta bentuk-bentuk lain yang berbasis gender. Urgensi perlindungan hukum terhadap perempuan menjadi tolak ukur untuk lebih diperhatikan bagi setiap lapisan masyarakat. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, baik yang lisan maupun tulisan karena fungsi hukum untuk memberikan suatu keadilan, kepastian, kedamaian dan manfaat.¹

¹ Suleha Nurazisah Pasinan, "*Tabir Keadilan*", (Sulawesi Selatan: Aksara Timur, 2014), hlm. 14.

Perempuan merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan karena sistem sosial budaya dan kondisi fisiknya. Banyak kontribusi yang perempuan berikan dalam kehidupan sehari-harinya namun sering kali mereka menjadi warga negara yang di nomor dua dan terabaikan.² Keberadaan perempuan juga seringkali digolongkan sebagai *second class citizens* dikarenakan perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki.³ Anggapan tersebut tidak dapat dilepaskan dari budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat, yang menganggap bahwa laki-laki mendominasi struktur keluarga, dimana perempuan secara historis dilihat sebagai seorang yang tidak mampu menangani urusannya sendiri tanpa kepemimpinan seorang laki-laki.⁴ Hal tersebut yang menyebabkan perempuan rentan mengalami tindakan kekerasan, salah satunya pelecehan seksual.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pelecehan seksual adalah diartikan dari kata pelecehan yang merupakan bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Pelecehan seksual diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak dapat diterima, baik secara lisan, fisik atau isyarat seksual dan pernyataan-pernyataan yang bersifat menghina atau keterangan seksual yang bersifat membedakan, di mana membuat seseorang merasa terancam, dipermalukan, dibodohi, dilecehkan dan dilemahkan kondisi keamanannya. Pada dasarnya, pelaku pelecehan dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan; baik laki-laki terhadap perempuan, perempuan terhadap perempuan, bahkan antar sejenis yaitu laki-laki terhadap laki-laki dan perempuan terhadap perempuan. Bentuk pelecehan seksual dapat berupa verbal dan non-

² Putu Sekarwangi, "*Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*", 2020, diakses melalui <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1800438&val=19030&title=Urgensi%20Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Perempuan%20Dan%20Anak%20Korban%20Kekerasan> pada 1 Januari 2021 pukul 16.12 WIB.

³ Marcheyla Sumera, "*Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*", *Lex et Societatis*, Vol. I, No. 2, 2013.

⁴ Romany Sihite, "*Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 231.

verbal, dan dapat dijumpai di manapun, kapanpun, kepada siapapun dan oleh siapapun, tanpa mengenal status atau pangkat.⁵

Menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), berdasarkan Catatan Tahunan 2020 (CATAHU 2020) dalam kurun waktu 12 bulan, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% yang artinya meningkat hampir delapan kali lipat.⁶ Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan, seperti pelecehan seksual terdapat 520 kasus yang dilaporkan. Belum lagi fenomena *cybercrime* terdapat 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus) atau naik sebanyak 300%.⁷

Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul dan perkosaan yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 303). Kejahatan kesusilaan adalah peristiwa, tindakan, perbuatan dan/atau kejahatan yang terjadi dalam bidang kesusilaan, dimana bidang kesusilaan merupakan kelakuan yang memandang nilai baik atau buruk yang berkaitan dengan masalah seksual, diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.⁸ Dalam KUHP yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang dilandasi dengan nafsu seksual.⁹ Sedangkan perkosaan dijelaskan dalam Pasal 285 KUHP merupakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia (pelaku) di luar pernikahan. Pengaturan dalam KUHP

⁵ L. Faiqoh, S. Sunarto, dan S. Herieningsih, "*Pelecehan Seksual: Maskulinisasi Identitas Pada Mahasiswi Jurusan Teknik Elektro UNDIP*," *Interaksi Online*, Vol. 1, No. 3, Agustus. 2013.

⁶ Komnas Perempuan, "*Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*", 2020, diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/pengumuman-detail/catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020> pada tanggal 18 Januari 2021 pukul 19.22 WIB.

⁷ Komnas Perempuan, "*Siaran Pers dan Lembar Fakta Komnas Perempuan Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*", diakses melalui <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020> pada tanggal 1 Agustus 2020 pukul 21.20 WIB.

⁸ Normalita Dwi Jayanti, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*", 2019, diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/16708> pada tanggal 9 Januari 2021 pukul 20.12 WIB.

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya... Op. Cit.*, hlm. 212.

tersebut mengakibatkan KUHP tidak mengenali bentuk lain dari pelecehan seksual selain kedua perbuatan itu.

Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, di ruang publik maupun ruang privat dan mampu menyebabkan kerugian baik fisik maupun psikis. Pelecehan seksual memiliki jangkauan yang luas mulai dari pelecehan melalui ungkapan secara verbal berupa komentar yang tidak senonoh, mempertunjukkan gambar porno, hingga memaksa untuk melakukan tindakan yang ada unsur seksual. Saat ini, pelecehan seksual secara verbal dapat dilakukan di media sosial terhadap perempuan. Kata-kata yang dahulu diucapkan secara langsung, sekarang berubah bentuk menjadi tulisan. Contohnya saja saat ini sudah banyak ditemukan di media sosial seperti Twitter, Instagram, dan *platform* lainnya. Rayuan dan godaan yang tidak menyenangkan di media sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memberi pesan lewat *direct message* maupun berkomentar yang masih sama menggangukannya dengan godaan dan siulan para oknum di jalanan.¹⁰ Biasanya perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan membuat akun palsu untuk mengintimidasi perempuan melalui ucapan-ucapan yang bermuatan seksual dan membuat perasaan tidak nyaman terhadap perempuan yang menjadi objek pelecehan seksual secara verbal tersebut. Contohnya seperti kasus Aurellia JKT48 yang menerima *direct message* dari akun @kurniawan037 setelah ia mengunggah foto dirinya di Instagram. *Direct message* tersebut berisikan kata-kata ke arah seksual serta memperlihatkan gambar yang tidak senonoh. Lantas Aurellia JKT48 langsung melapor perbuatan tersebut ke Polda Metro Jaya dan sedang dalam tahap penyidikan.¹¹

Melihat isi laporannya, kasus seperti itu disangkakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

¹⁰ Feryna Nur Rosyidah, M. Fadhil Nurdin, 2018, "*Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja*", Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vo. 2, No. 2.

¹¹ Igman Ibrahim, "*Polri Bakal Panggil Aurel JKT48 Terkait Dugaan Tindakan Asusila yang Dialaminya*", 2020 diakses melalui <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/11/13/polri-bakal-panggil-aurel-jkt48-terkait-dugaan-tindakan-asusila-yang-dialaminya?page=2> pada 21 Desember 2020 pukul 19.46 WIB.

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dari bunyi pasal tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai *cyber harassment* dikarenakan media yang digunakan dalam melakukan pelecehan seksual adalah media sosial. Adanya UU ITE menjadi cara untuk menangani kasus pelecehan seksual melalui media sosial karena ketiadaan aturan dalam KUHP yang dapat menjerat pelecehan seksual secara verbal. Dalam UU ITE dikatakan bahwa perlindungan terhadap data pribadi telah dijamin dan terdapat larangan terhadap tindakan yang merugikan pemilik data pribadi. Namun demikian tidak terdapat aturan yang secara khusus melindungi korban pelecehan seksual di media sosial.

Contoh lain misalnya, seorang perempuan bernama Pila yang menjadi korban pelecehan seksual sejak September 2019. Ia menceritakannya di Twitter dengan mengunggah bukti pesan yang masuk ke *direct message* Instagram-nya. Awalnya ia mendapatkan pesan dari @syanitazt yang bertanya mengenai bibirnya namun menjerus ke arah seksual. Dirasa mengganggu, ia hanya menjawab dengan ketus dan langsung memblokir akun tersebut. Beberapa hari kemudian, muncul lagi akun dengan *username* yang berbeda yang memberi pesan kembali kepadanya dengan kata-kata yang menjerus ke arah seksual kembali. Pila saat itu juga sudah membuat akun Instagram-nya *private* namun masih saja ada *direct message* yang tetap bisa masuk. Setiap hari ada saja akun baru yang tidak ia kenal mengirimkan pesan melecehkan seperti itu. Total akun yang mengirimkan pesan kepadanya mencapai 24 akun. Merasa takut karena terus menerima pesan yang melecehkan, ia meminta tolong kepada *netizen* Twitter untuk melacak siapa sebenarnya pemilik akun-akun tersebut. Dari situlah ternyata banyak juga *netizen* yang mengalami hal serupa dan berasumsi bahwa pesan yang mereka dapatkan dilakukan oleh pelaku

yang sama seperti yang dialami oleh Pila. Pila disarankan untuk melaporkan ke pihak berwajib, akan tetapi ia belum berani karena belum memiliki banyak bukti.¹²

Dari kasus-kasus tersebut, terlihat bahwa perempuan rentan menjadi korban pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban merasa tidak nyaman, ketakutan, kecemasan, terintimidasi, malu, trauma atau bahkan dapat menyalahkan diri sendiri. Hal inilah yang menyebabkan korban mencoba menceritakan pengalamannya di media sosial. Akan tetapi terdapat konsekuensi apabila para korban melakukan hal tersebut di media sosial. Konsekuensi yang didapatkan korban karena telah mengungkap kasus pelecehan seksual yang dialaminya beserta unggahan bukti-bukti yang terkadang memuat unsur seksual di dalamnya, dapat menjadikan korban sebagai pelaku tindak pidana lain seperti pada kasus Baiq Nuril yang dijerat UU ITE dikarenakan menyebarkan bukti pelecehan seksual yang ia terima.¹³ Hal tersebut menjadi sebuah dilema lantaran korban yang sudah berani *speak up* mengenai kasus pelecehan seksual yang ia alami justru malah mendapat kriminalisasi karena perbuatannya memenuhi unsur kesalahan di dalam suatu undang-undang.

Akibat takut menjadi pelaku tindak pidana terhadap pengungkapan kasus pelecehan seksual membuat para korban enggan melapor kasus pelecehan seksualnya. Selain tidak ingin dijadikan pelaku tindak pidana, korban pelecehan seksual juga tidak ingin disepelekan dalam penanganan kasus pelecehan seksual, apalagi secara verbal melalui media sosial. Para korban juga ingin memperoleh hak-haknya dari tindakan pelecehan seksual yang ia terima. Hak yang dimaksud di sini adalah jaminan perlindungan yang termuat dalam Pasal Pasal 28G (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

¹² Curhatan Perempuan, “Curhat Perempuan yang Jadi Korban Pelecehan Seksual Lewat Media Sosial”, diakses melalui <https://kumparan.com/curhatan-perempuan/curhat-perempuan-yang-jadi-korban-pelecehan-seksual-lewat-media-sosial-1t8H19NEyfA/full> pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 21.20 WIB.

¹³ Baiq Nuril merupakan seorang guru honorer yang menjadi korban pelecehan seksual secara verbal oleh Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram. Saat itu, ia ditelepon oleh M yang bercerita soal pengalaman seksualnya dan melontarkan kata-kata ke arah pelecehan kepada Baiq Nuril. Ia pun merekam percakapan pelecehan yang ia terima. Akan tetapi, rekaman tersebut tersebar dan Baiq Nuril justru menjadi tersangka dikarenakan dianggap menyebarkan rekaman percakapan asusila. CNN Indonesia, *Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula dari Percakapan Telepon*, 2018, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon> pada 17 Maret 2021 pukul 16.52 WIB.

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Kemudian dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Sebenarnya, pengaturan mengenai korban telah diatur dalam Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Akan tetapi, yang dimuat dalam pasal tersebut hanya membahas mengenai pengajuan laporan atau pengaduan korban tindak pidana secara umum. Pasal tersebut tidak membahas terkait pemenuhan hak-hak apa saja yang didapatkan oleh korban. Kecenderungan KUHP yang lebih banyak mengatur hak-hak bagi tersangka atau terdakwa disebabkan karena pihak tersangka dan terdakwa merupakan subyek hukum dari proses peradilan yang harus dilindungi.¹⁴ Sedangkan dari sisi korban hanya dijadikan sebagai saksi yang merupakan bagian dari alat bukti saja sehingga tidak memperoleh perlindungan seperti halnya yang didapat oleh tersangka atau terdakwa. Hal tersebut menyebabkan kritik terhadap KUHP bahwa KUHP bersifat sentralistik pada institusi penegak hukum, memuat aturan yang bersifat justifikasi terhadap penyalahgunaan wewenang, dan multi interpretatif demi memberi ruang fleksibel penggunaan wewenang oleh penegak hukum, sebagai akibat dari ketidakseimbangan dalam menerjemahkan sistem perlindungan individual, publik, dan negara.¹⁵ Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban dibanding perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa. Ketiadaan prosedur yang melihat dari pengalaman dan kepentingan perempuan juga tidak terlihat dalam rumusan pasal sehingga

¹⁴ Bambang Hartono, “*Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, KEADILAN PROGRESIF, Vol. 5, No. 1, 2014.

¹⁵ Bagian ini diadaptasi dari *Kertas Posisi Komnas Perempuan atas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP)* yang disusun pada 2013-2014. Lihat Kunthi Tridewiyanti, et al., *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2014

menjadikan KUHAP semakin menjauhkan akses ke keadilan bagi perempuan korban yang dilembagakan.¹⁶ Dari situlah muncul konsep mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).

SPPT-PKKTP merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses ke pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan.¹⁷ SPPT-PKKTP dibangun berdasarkan pengalaman penanganan perempuan korban kekerasan oleh berbagai lembaga layanan berbasis masyarakat, di mana perempuan korban kekerasan mengalami kebuntuan dalam mengakses sistem peradilan pidana, karena sistem hukum yang berlaku tidak mengakomodasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban terutama perempuan sebagai korban pelecehan seksual. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan juga diperlukan oleh korban setelah tindakan pelecehan seksual dengan mengedepankan hak-hak perempuan yang dilaporkan ke hukum.

Penerapan SPPT-PKKTP pernah diuji coba di lima provinsi seperti Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Maluku, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta. Uji coba ini dilakukan pada rentang tahun 2014-2015. Uji coba tersebut dilakukan dengan cara membuat Kesepakatan Bersama oleh Komnas Perempuan dengan Lembaga Mitra di daerah masing-masing. Dari uji coba tersebut menunjukkan bahwa upaya ini merupakan inisiatif yang cukup berhasil mempengaruhi sistem hukum di bidang substansi hukum dan struktur hukum, walaupun di bidang kultur hukum ternyata belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hambatan yang terjadi dipengaruhi oleh kultur birokrasi yang masih melanggengkan kebiasaan ingin dilayani dan bukan melayani, serta adanya budaya patriarkis yang merendahkan dan sering menyalahkan korban perempuan sehingga menghambat keberlanjutan penerapan SPPT-PKKTP yang seharusnya mengedepankan hak-hak korban dan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Komnas Perempuan, “*Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*”, (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2018), hlm. 69

menempatkan korban sebagai subjek. Walaupun Kesepakatan Bersama tersebut telah berakhir pada 23 November 2015, Kesepakatan Bersama tersebut dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat.¹⁸

Dengan diterapkannya SPPT-PKKTP ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi para korban khususnya perempuan yang mengalami kesulitan saat melapor kasus pelecehan seksualnya kepada Aparat Penegak Hukum. Menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) mengatakan bahwa pihaknya sering berdiskusi dengan penyidik dari Polres mengenai sulitnya menindaklanjuti kasus pelecehan seksual karena terkendala dalam pembuktian. Hal itu dikarenakan pelecehan seksual berbeda dengan kasus perkosaan yang bisa dibuktikan dengan *visum et repertum*. Walaupun masih bisa menggunakan bukti keterangan tertulis, akan tetapi menurut pihak kepolisian keterangan tertulis tidak cukup untuk menunjukkan bukti adanya pelecehan seksual. Dalam hal ini, terkadang kasus pelecehan seksual berhenti di tingkat kepolisian saja.¹⁹ Maka dari itu, penulis hendak mengkaji dan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam memudahkan penelitian ini, Penulis mengajukan rumusan masalah berupa:

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial?
2. Bagaimana penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dalam memberikan

¹⁸ Ibid, hlm. 99. Saat buku ini ditulis, proses untuk menuju kepada perpanjangan Kesepakatan Bersama masih berjalan.

¹⁹ CNN Indonesia, “Kekerasan terhadap Perempuan Terganjil Proses Pembuktian”, 2018, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181128211801-20-350079/kekerasan-terhadap-perempuan-terganjal-proses-pembuktian> pada 20 Maret 2021 pukul 16.53 WIB.

perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁰ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian.²¹

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini berfokus pada permasalahan hukum mengenai perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual melalui media sosial dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).

b. Jenis Penelitian

²⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

²¹ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), hlm. 5.

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan corak penalaran deduktif dengan asas hukum, norma, atau kaidah hukum. Disebut penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.²² Penelitian yuridis normatif ini mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.

c. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- h. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- i. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²² Suratman dan Dillah Philips, "*Metode Penelitian Hukum*", (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 51

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer yaitu rancangan undang-undang yang berkaitan, penjelasan-penjelasan maupun teori-teori dari buku, jurnal, literatur terkait, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan yang akan penulis susun adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN MENGENAI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL

Dalam bab ini berisikan pengertian kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan dampak dari kekerasan terhadap perempuan, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, pengertian pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial dalam perundangan-undangan seperti KUHP, UU ITE, dan RUU PKS.

BAB III TINJAUAN MENGENAI SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Dalam bab ini berisikan pengertian Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), dan ruang lingkup SPPT-PKKTP beserta penerapan SPPT-PKKTP dalam perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL

DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Dalam bab ini berisi tentang rincian mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia beserta perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial dan penerapan SPPT-PKKTP dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang dibuat oleh Penulis, dan selanjutnya dilengkapi dengan saran yang membangun dari Penulis sendiri.